

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP TINDAKAN HAKIM DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Prianter Jaya Hairi

P3DI Bidang Hukum, Jl. Gatot Subroto Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI,
e-mail: Prianter.hairi@dpr.go.id

Abstract

Judges is the key person of justice which protected by independence of judiciary. But ironically, in the process of court, including in the matter of decisions and verdicts, often found ineptness. Freedom of judge actions later on perceived as cause of injustice. As a step in solving this problem, the legislators in Indonesian Parliament as people representation then formulating criminalization policy for several judge acts in RUU MA (The Supreme Court Bill Draft). The policy intended so that the judges become more cautious in performing job. This study especially intended to examine judicially about criminalization policy formulation for several judge acts in that RUU MA. From the analysis, such as known that generally the prohibited judge actions in RUU MA indeed could be categorized as very harmful and danger behaviour to society. Criminalization policy about judicial corruption, manipulating facts, and asking for reward in relation of his profession even can be called as progress in judges law responsibility. Nevertheless, especially for Article 97 RUU MA, according to the author, it's quite complicated to understand the intention and the background behind the criminalization. Article 97 RUU MA even potentially become criminogenic factor because could trigger chaotic and commotion acts with intent to condemn court verdicts.

Kata Kunci: Kebijakan kriminalisasi, hakim, prinsip independensi hakim

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hasil amandemen.¹ Sebagai sebuah negara hukum, maka berarti setiap kebijakan dan keputusan pemerintah haruslah berlandaskan pada hukum yang berlaku.

Demikian pula dalam konteks kajian ini, yakni hakim sebagai salah satu pejabat negara. Dalam suatu negara hukum, maka seorang pejabat negara memiliki tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, hakim tentu tidak bisa menjalankan jabatannya secara sewenang-

wenang. Jabatan sebagai seorang hakim tidak boleh disalahgunakan, karena penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Hakim merupakan profesi yang sangat terhormat dan mulia. Mulia dan terhormatnya profesi tersebut mungkin dikarenakan jabatan hakim biasanya dan sudah semestinya diemban oleh orang-orang yang memiliki keilmuan hukum yang mumpuni serta memiliki integritas moral yang tinggi. Hakim di belahan dunia manapun sama saja, yakni dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Namun demikian, se-mulia apapun profesi hakim, hakim juga merupakan manusia, yang tentu saja bisa melakukan kesalahan ataupun pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum oleh

¹ Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

hakim tentu bisa membuat hakim juga dijatuhi sanksi, bahkan sanksi pidana. Semua ini terkait erat dengan tanggung jawab profesi yang dimiliki setiap hakim.

Faktanya, memang tidak sedikit oknum hakim yang terlibat pelanggaran hukum. Pelanggaran tersebut ada yang mengenai etik dan kepatutan, dan ada pula yang terkait persoalan pidana. Sebut saja beberapa kasus yang terjadi belakangan ini yang pelakunya notabene ialah seorang oknum hakim, seperti perkara pidana kesusilaan (skandal seks), penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, bahkan korupsi dan suap. Untuk yang terakhir disebut ini (korupsi dan suap), kini memang cukup sering melibatkan hakim, kasus Akil Muchtar misalnya, ia bahkan tersangkut kasus tersebut saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum hakim tersebut memang telah berimplikasi pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Namun tidak bisa pula dikatakan bahwa tidak ada lagi kepercayaan terhadap badan peradilan. Membubarkan sebuah badan peradilan juga tentu tidak akan pernah menjadi sebuah pilihan. Malah sebaliknya, masyarakat tentu masih memimpikan akan hadirnya hakim-hakim lain yang memiliki keberanian dan kejujuran seperti yang terdapat pada diri seorang Bismar Siregar, Baharudin Lopa, dan Syafiudin Kartasmita.

Hakim dalam menjalankan tugasnya sebenarnya telah dilindungi oleh suatu kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman pada hakikatnya adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Kedudukan hakim dan lembaganya dijamin oleh undang-undang dengan tujuan agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki dasar hukum yang kuat.

Dengan prinsip *Independent of Judiciary*, maka hakim bersifat mandiri dan tidak boleh diintervensi oleh lembaga-lembaga lain, apalagi oleh pemerintah atau penguasa. Hal ini diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945,² bahwa

² Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Namun demikian kekuasaan yang dimaksud itu bukanlah kekuasaan yang mutlak, sehingga dapat sewenang-wenang dalam memutus perkara yang ditanganinya.

Kekuasaan hakim dalam mengadili suatu perkara memang sangatlah besar. Hakim dalam mengadili suatu perkara memiliki keleluasaan dalam mengeluarkan sebuah penetapan ataupun putusan (*Res Judicata Pro Veritate Habetur*),³ meskipun masih tetap dibatasi oleh hukum (*Ius Curia Novit*).⁴ Namun ironisnya, dengan wewenang yang begitu besar, terkadang hakim lalai dalam memperhatikan rambu-rambu hukum yang ada dalam menjalankan tugasnya tersebut, inilah yang menjadi persoalan.

Dalam praktiknya di lapangan, kerap kali ditemukan kejanggalan dalam proses pengadilan dan penetapan ataupun putusan hakim. Misalnya dalam suatu kasus,⁵ jaksa mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, padahal Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP dengan jelas membatasi putusan bebas untuk diajukan banding dan/atau kasasi, namun dalam kenyataannya Mahkamah Agung menerima kasasi tersebut dan kemudian memutus bersalah terdakwa. Dalam kasus lainnya, seorang buronan Interpol mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (ini saja sudah melanggar Pasal 263 dan 268 KUHAP, termasuk penerapan SEMA No. 1 Tahun

³ Dengan asas “*Res Judicata Pro Veritate Habetur*” maka hakim harus dianggap benar, kecuali ada putusan yang lebih tinggi yang menganulirnya. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal. 7.

⁴ Dengan asas “*Ius Curia Novit*” maka hakim harus mengadili menurut hukum. artinya pencarian atau penemuan peraturan hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, terutama dalam hal melengkapi dan menjelaskan undang-undang sebelum diterapkan terhadap peristiwa hukum. *Ibid*, hal. 81-82.

⁵ Edward Omar Syarif Hiariej, Makalah disampaikan pada “Seminar dan Eksaminasi Publik terhadap Kasus Anand Krishna”, tanggal 18 Oktober 2012 di University Club UGM Yogyakarta, dengan Narasumber: Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. dari Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiariej S.H., M.Hum. dari UGM dan Ketua Cabang Peradi Yogyakarta Nur Ismanto S.H., M.Si.

2012), lalu permohonan itu malah dikabulkan oleh Majelis PK dengan komposisi hakim yang tidak sesuai dengan aturan dalam UU Tipikor, Majelis PK tersebut kemudian membatalkan putusan kasasi yang berisi pemidanaan. Kasus lainnya, Ketua Majelis Hakim Tipikor yang menangani perkara suap, menolak mendatangkan dan mendengarkan keterangan saksi yang diminta Jaksa KPK, karena saksi yang diminta adalah Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, padahal KUHAP mewajibkan hakim mendengarkan saksi yang dibutuhkan Jaksa.⁶

Berbagai kejanggalan tersebut sebenarnya hanyalah sebagian peristiwa tentang carut marut wajah pengadilan. Berbagai kejanggalan dalam dunia pengadilan ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi mereka yang pernah mengalami dan merasakan kejanggalan-kejanggalan selama proses pengadilan. Demikian pula bagi para pemerhati hukum dan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia peradilan seperti pengacara.

Terkait dengan persoalan ini, saat ini anggota DPR sebagai representasi rakyat telah membawa isu tersebut dalam pembahasan peraturan perundang-undangan. Bentuk konkrit dari aspirasi tersebut kemudian berwujud pasal-pasal kriminalisasi terhadap tindakan hakim dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi hakim yang melanggar.

Kebijakan kriminalisasi terhadap tindakan hakim ini mungkin salah satu bentuk dari “terobosan baru” dalam dunia penegakan hukum Indonesia. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Amir Syamsuddin,⁷ bahwa melihat sepak terjang aparat penegak hukum saat ini kita

perlu melakukan terobosan baru dalam upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban pejabat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim atas kegagalan penegakan hukum yang mereka lakukan. Polisi, jaksa, atau hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan undang-undang, tetapi mereka dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggungjawab. Para korban atau masyarakat lain secara hukum dapat meminta pertanggungjawaban aparat penegak hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak sewenang-wenang (*willkeur*) yang melanggar hak-hak asasi warga negara.

Kajian ini akan fokus pada pembahasan mengenai perumusan kebijakan kriminalisasi tindakan hakim yang terkandung dalam pasal 98 RUU Mahkamah Agung, yang berbunyi “Hakim yang melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 95 jo. Pasal 96 jo. Pasal 97, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”⁷

⁶ Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP berbunyi: “Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”. Dalam peristiwa hukum ini, hakim berdalih mendasarkan pada SEMA Nomor 2 Tahun 1985 di mana hakim berhak menilai saksi layak atau tidak layak untuk dipanggil.

⁶ Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP berbunyi: “Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”. Dalam peristiwa hukum ini, hakim berdalih mendasarkan pada SEMA Nomor 2 Tahun 1985 di mana hakim berhak menilai saksi layak atau tidak layak untuk dipanggil.

⁷ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Buku Kompas, Jakarta, Juni 2008, hal. 11.

⁷ Pasal 56 RUU MA: Ayat (1): Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya. Ayat (2): Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- Putusan tentang praperadilan;
- Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau diancam pidana denda;
- Perkara pidana yang memiliki nilai objek yang diperkarakan kurang dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan badan atau pejabat tata usaha negara daerah;
- Perkara perdata yang memiliki nilai objek gugatan materiil kurang dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Putusan bebas pada pengadilan tingkat pertama

Pasal 95 RUU MA: Dalam melaksanakan tugas profesi, hakim dilarang:

- Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain, atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai/financial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung/tidak langsung;

Kebijakan ini memang menimbulkan semacam dilema dalam dunia hukum Indonesia, sebab di satu sisi memang dibutuhkan suatu aturan yang diharapkan dapat meminimalisasi atau bahkan mencegah terus terjadinya kejanggalan-kejanggalan dalam praktik peradilan, namun di sisi lainnya aturan tersebut dipandang pula dapat menciderai prinsip independensi hakim dalam menjalankan tugasnya.

Terkait dengan kebijakan kriminalisasi tindakan hakim ini, dapat disampaikan pula bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Maret 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusannya nomor 110/PUU-X/2012, telah mengabulkan permohonan *Judicial Review* terhadap Pasal 96, Pasal 100, Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang diajukan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Ketiga pasal tersebut merupakan pasal-pasal yang memuat sanksi pidana bagi penegak hukum termasuk hakim. Dalam salah satu pertimbangannya, MK berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut berpotensi menciderai prinsip independensi hakim.

- b. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
- c. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik/atau psikis;
- d. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya; dan
- e. Bertindak diskriminatif.

Pasal 96 RUU MA: "Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menilai fakta-fakta dan pembuktian dalam persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang."

Pasal 97RUU MA: Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dilarang:

- a. Membuat putusan yang melanggar undang-undang;
- b. Membuat putusan yang menimbulkan keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusakan, huru-hara;
- c. Dilarang membuat putusan yang tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan realitas di tengah-tengah masyarakat, adat istiadat, dan kebiasaan yang turun temurun sehingga akan mengakibatkan pertikaian dan keributan;
- d. Dilarang merubah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial secara sepihak, dan/atau Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara sepihak.

B. Permasalahan

Hakim merupakan ujung tombak keadilan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, hakim dilengkapi dengan "jubah" independensi yang berfungsi untuk memberikan keleluasaan bagi setiap hakim dalam mencari keadilan. Namun demikian, di sisi lain hakim juga dibebani tanggung jawab profesi, artinya hakim tidak bisa sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki tanggung jawab, baik secara moral, hukum, dan teknis profesinya.

Dalam praktiknya, kerap kali ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam proses pengadilan dan dalam penetapan ataupun putusan hakim. Terkadang keleluasaan hakim kemudian malah dirasakan menimbulkan ketidakadilan. Situasi ini kemudian menimbulkan reaksi dari masyarakat, serta terutama oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia peradilan. Para legislator di DPR sebagai representasi rakyat juga kemudian mengambil langkah dengan merumuskan ketentuan pidana bagi para penegak hukum, khususnya dalam konteks ini yakni hakim yang melanggar ketentuan hukum. Kajian ini secara khusus akan menganalisis rumusan kebijakan kriminalisasi terhadap tindakan hakim yang terkandung dalam pasal 98 RUU Mahkamah Agung.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penulisan ini terutama untuk mendapatkan pemahaman hukum mengenai kebijakan kriminalisasi terhadap tindakan hakim yang terkandung dalam Pasal 98 RUU Mahkamah Agung yang saat ini masih dalam tahap pembahasan di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kegunaan tulisan ini yaitu sebagai tambahan wawasan hukum, khususnya mengenai kebijakan kriminalisasi. Kajian ini juga dapat menjadi bahan masukan penting bagi para pembentuk undang-undang yang saat ini sedang merumuskan kebijakan kriminalisasi terhadap tindakan hakim dalam RUU Mahkamah Agung.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kebijakan Kriminalisasi

Tulisan ini memaknai kebijakan kriminalisasi sebagai menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.⁸

Menurut **Bambang Poernomo** dalam buku *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*,⁹ "penentuan perbuatan kriminal dimaksudkan merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses kriminalisasi ini secara formal dimulai dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Perbuatan tertentu yang mengalami proses kriminalisasi dalam arti faktual adakalanya secara materil masyarakat sudah menganggap perbuatan jahat berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mendapatkan keputusan oleh petugas hukum yang berwenang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum".

Terkait dengan hal ini pula **Barda Nawawi** mengatakan bahwa kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Secara garis besar perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam perundang-undangan itu meliputi:¹⁰

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;

- b. Perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
- c. Perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Menurut **Bassiouni**, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:¹¹

- 1) Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- 2) Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- 3) Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- 4) Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Bassiouni juga menjelaskan,¹² bahwa segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat; pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Berdasar pandangan yang demikian. Maka menurut **Bassiouni**

⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2010, hal. 133.

⁹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 60.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 55.

¹¹ M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, Thomas Publisher, Springfield, 1978, hal. 82. Baca juga: Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 32.

¹² M. Cherif Bassiouni, *ibid.*, hal. 78.

disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis. Melainkan juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic, but also value-based and value-oriented*).

Sehubungan dengan hal ini, **Barda Nawawi Arief** dalam bukunya "*Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana*",¹³ menyimpulkan bahwa "dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgment approach*). Hanya saja antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu "*dichotomy*", karena dalam pendekatan kebijakan sudah dalam seharusnya juga dipertimbangkan dalam faktor-faktor nilai.

Kebijakan kriminal juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan sosial suatu Negara. Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat dalam Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada Agustus 1980 di Semarang.¹⁴ "Masalah kriminalisasi dan dekriminialisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat".

Kriminalisasi haruslah diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangan harus tunduk pada aturan sinkronisasi dan asas-asas hukum dalam aturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.¹⁵

B. Prinsip Independensi Hakim

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".¹⁶

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 36.

¹⁴ Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada Agustus 1980 di Semarang, hal. 4.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Opcit*, hal. 139.

¹⁶ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Selanjutnya bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".¹⁷ Kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat di mana saja, asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisial. Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri tetapi kebebasan hakim itu tidak mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan, itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim. Namun meski kebebasan hakim itu bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama. Di samping itu, secara makro kebebasan hakim juga dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya. **Bambang Soetiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari**, menyatakan kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:¹⁹

- 1) Kemandirian Lembaga/Institusinya.
 - a. Tidak tergantung pada lembaga-lembaga lain, misalnya dengan institusi kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan lembaga-lembaga lainnya, yang dapat mempengaruhi integritas dan kemandiriannya.
 - b. Tidak mempunyai hubungan hirarkhis ke atas secara formal, di mana lembaga

¹⁷ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

¹⁸ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

¹⁹ Ma'shum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 56-58.

atasannya tersebut dapat campur tangan dan mempengaruhi kebebasan atau kemandirian terhadap keberadaan lembaga peradilan tersebut. Akan tetapi perlu diperhatikan, sepanjang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti memberikan pengawasan kepada pengadilan dibawahnya, maka hubungan hirarkhis antara lembaga atasan dengan bawahan dapat dibenarkan secara hukum.

- 2) Kemandirian Proses Pengadilannya
Kemandirian proses peradilan dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkannya. Parameter mandiri atau tidaknya campur tangan (intervensi) dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Kemandirian Hakimnya
Kemandirian hakim di sini dapat dibedakan tersendiri, karena hakimnya secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam penyelenggaraan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenang dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan.

Kekuasaan kehakiman yang bebas (*Independence*) dan tidak bepihak (*Impartial*) hanya akan terwujud apabila hanya tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan penegaknya. Satu hal yang patut dicatat bahwa jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman akan membuat para hakim merasa lebih nyaman dalam melaksanakan tugas-tugasnya.²⁰

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak ini mempunyai sedikitnya lima segi, yaitu pengangkatan terhadap pejabat lembaga peradilan yang tidak bersifat politik,

masa jabatan dan gaji yang terjamin, tidak ada intervensi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap proses peradilan dan pengadilan, dan adanya otonomi secara administratif, dan anggaran belanja.²¹

Kemandirian lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum, perlu diimbangi dengan menciptakan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang baik. Selain itu, dalam menunjang terciptanya sistem peradilan yang terpadu, perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang hakim dan aparat penegak hukum. Sinkronisasi ini menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang selama ini terjadi sehingga merugikan upaya penegakan hukum dan masyarakat pencari keadilan.²²

III. PEMBAHASAN

Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung yang akan dibahas dalam kajian ini merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sebagaimana telah dua kali diubah, yakni dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam revisi UU MA kali ini, sebenarnya kebijakan kriminalisasi terhadap tindakan hakim yang termuat dalam Pasal 98 RUU sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian latar belakang bukanlah merupakan substansi utama yang menjadi isu perubahan. Melalui Naskah Akademik RUU MA dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok-pokok substansi perubahan RUU ini yaitu soal rekrutmen hakim agung, perbaikan organisasi dan manajemen MA, pembagian sistem kamar, pembatasan

²⁰ *Ibid*, hal. 22.

²¹ *Ibid*, hal. 23.

²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 44.

perkara, serta pengawasan dan pemberhentian hakim.²³

Namun demikian, meskipun bukan merupakan substansi utama dalam perubahan RUU, Pasal 98 mengenai ketentuan pidana yang termuat dalam BAB IX memunculkan perdebatan hukum dan menjadi perhatian para pemerhati hukum, termasuk dalam sidang-sidang pembahasan RUU tersebut di DPR. Dalam sidang-sidang pembahasan RUU MA di Komisi III DPR, pihak Pemerintah kerap mempertanyakan rasio hukum tentang sanksi pidana bagi hakim yang termuat dalam Pasal 98 RUU. Mengenai hal ini, beberapa anggota Komisi III DPR sebagai pengusul RUU menyampaikan bahwa sanksi pidana tersebut dimaksudkan agar para hakim lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya, berbagai kegagalan dalam dunia peradilan juga banyak diungkapkan anggota Komisi III untuk menjelaskan bahwa sanksi pidana bagi hakim sangatlah diperlukan.²⁴ Sementara di lain pihak, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Ketua MA saat ini M. Hatta Ali berulang kali menyatakan di berbagai media bahwa pasal ini bertentangan dengan Konstitusi.²⁵

Dari sudut pandang ilmu kebijakan hukum pidana, perumusan kebijakan kriminalisasi terhadap beberapa tindakan hakim yang diatur dalam Pasal 98 RUU MA memang dapat dikatakan sebagai salah satu langkah dalam penanggulangan kejahatan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Namun demikian, dalam setiap proses pembuatan kebijakan kriminalisasi, tentu terdapat banyak hal yang harus ditelaah terlebih dahulu, agar kebijakan tersebut menjadi layak dan dapat diterapkan

secara efektif, artinya suatu kebijakan kriminalisasi tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa perhitungan dan pertimbangan yang matang.

Legislator dalam menetapkan setiap kebijakan, termasuk dalam hal ini kebijakan kriminalisasi, memiliki Naskah Akademik, yang di dalamnya termuat urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal. Hal ini dilakukan agar kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah digariskan. Dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi, sudah semestinya tertuang perihal perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi, yakni yang dipandang membahayakan atau merugikan masyarakat. Hingga saat tulisan ini dibuat, perihal perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi oleh kebijakan kriminalisasi dalam RUU MA belum terdapat dalam NA RUU MA.

Naskah akademik (NA) RUU MA belum menjabarkan dengan jelas perihal latar belakang di balik pembentukan Pasal 98 RUU, namun secara umum terdapat penjelasan dalam NA RUU MA bahwa urgensi perubahan UU ini diantaranya dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Perubahan UU MA juga dikatakan sebagai upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.²⁶ Menurut penulis, penjelasan di NA RUU MA itu tentu belumlah cukup untuk menjadi dasar pembentukan pasal kriminalisasi.

Mengenai ketentuan pidana, kebijakan kriminalisasi terhadap tindakan hakim dalam RUU MA hanya diatur dalam satu pasal (Pasal 98), namun mengatur cukup banyak tindakan yang dilarang yang diatur dalam beberapa pasal sangkutannya. Pasal 98 RUU MA berbunyi: "Hakim yang melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 95 jo. Pasal 96 jo. Pasal 97, dapat

²³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (NA RUU MA), hal. 29.

²⁴ Kesaksian penulis sebagai salah satu anggota tim pendamping pembahasan RUU Mahkamah Agung di DPR RI. Anggota Komisi III yang paling sering menyampaikan argumentasi terkait kebijakan kriminalisasi terhadap tindakan hakim dalam RUU MA yakni Nudirman Munir dari fraksi Partai Golkar.

²⁵ Agus Sahbani, "MA: Kriminalisasi Hakim Langgar Konstitusi", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50000ba06944b/ma--kriminalisasi-hakim-langgar-konstitusi>, diakses pada 21 Juni 2014.

²⁶ NA RUU MA, *opcit.*, hal. 26-27.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dari ketentuan pidana tersebut, maka beberapa tindakan hakim yang dikriminalisasi sebagai berikut: perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan pengajuan kasasi²⁷, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan tertentu, perbuatan merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara, perbuatan meminta dan/atau menerima hadiah sehubungan dengan jabatannya, dan perbuatan diskriminatif²⁸. Selain itu, ada pula larangan terhadap Mahkamah Agung untuk menilai fakta-fakta dan pembuktian dalam persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.²⁹

RUU MA juga mengatur bahwa Mahkamah Agung dilarang membuat putusan yang melanggar undang-undang, membuat putusan yang menimbulkan keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusuhan, huru-hara, dilarang membuat putusan yang tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan realitas di tengah-tengah masyarakat, adat istiadat, dan kebiasaan yang turun temurun sehingga akan mengakibatkan pertikaian dan keributan, dan dilarang merubah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial secara sepihak, dan/atau Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara sepihak³⁰.

Dengan memahami bahwa pembuatan kebijakan kriminalisasi merupakan proses penanggulangan kejahatan melalui peraturan perundang-undangan, maka dalam prosesnya setidaknya meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:³¹ 1) kegiatan perencanaan atau penetapan kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan, selanjutnya 2) penentuan kebijakan

tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya, dan yang terakhir 3) barulah menentukan kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap perbuatan terlarang tersebut.

Jika memperhatikan substansi yang terkandung dalam ketentuan pidana Pasal 98 RUU MA, terdapat cukup banyak perbuatan yang dikriminalisasi. Menurut penulis, secara umum perbuatan-perbuatan hakim yang dilarang dalam RUU MA tersebut memang dapat dikategorikan sangat merugikan dan membahayakan. Beberapa perbuatan hakim yang dilarang bahkan tidak disukai oleh masyarakat, dan tentu saja sangat merugikan para korban. Dapat dikategorikan sebagai “kejahatan yang sangat dibenci”, karena dilakukan oleh penegak hukum hakim dan merupakan bentuk dari kejahatan yang selama ini disebut sebagai mafia peradilan (*judicial corruption*). Pelanggaran terhadap pembatasan kasasi misalnya, selama ini kerap terjadi, di mana seseorang yang telah diputus bebas di tingkat pertama tiba-tiba bisa diajukan kasasinya lalu diputus bersalah oleh MA, ini melanggar aturan KUHP. Belum lagi perbuatan penyalahgunaan wewenang hakim, rekayasa fakta hukum, meminta/menerima hadiah terkait jabatannya, dan tindakan diskriminatif, yang memang pantas untuk dijadikan prioritas penegakan hukum.

Kebijakan kriminalisasi terkait mafia peradilan, rekayasa fakta hukum, dan meminta hadiah terkait jabatannya merupakan perkembangan dalam tanggung jawab hukum profesi hakim.³² Sebagaimana kita ketahui, bahwa selama ini tanggung jawab hukum profesi hakim yang bersifat pidana diantaranya diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

²⁷ Pasal 56 ayat (2) RUU MA.

²⁸ Pasal 95 RUU MA.

²⁹ Pasal 96 RUU MA.

³⁰ Pasal 97 RUU MA.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, loc.cit.

³² Dalam menjalankan tugasnya, hakim juga terikat pada tanggung jawab profesinya. Tanggung jawab profesi hakim dapat dibedakan menjadi tiga, yakni tanggung jawab etik/moral hakim, tanggung jawab hukum hakim, dan tanggung jawab teknis profesi hakim. Ketiga tanggung jawab profesi hakim tersebut diatur dalam peraturan hukum yang berbeda dengan konsekuensi yang berbeda pula.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni mengenai tindak pidana suap atau gratifikasi kepada hakim.³³

³³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- 2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):”

- a. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Pasal 210 KUHP:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 2. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Unsur perbuatan pidana “meminta hadiah terkait jabatan” merupakan unsur tambahan baru dalam perilaku korup hakim yang sebelumnya telah dirumuskan dalam beberapa peraturan hukum serupa.³⁴ Dengan pasal ini, maka hakim sudah bisa dituntut secara pidana meskipun belum menerima uang dari pihak yang berurusan dengannya terkait jabatannya sebagai hakim.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dilarang untuk menilai fakta-fakta dan pembuktian dalam persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum tentang batasan wewenang dari Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memang seharusnya tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara. Mahkamah Agung hanya memeriksa interpretasi, konstruksi dan penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh *judex facti*, itulah mengapa Mahkamah Agung disebut *judex juris*. Pengaturan ini sangat penting dan selaras dengan semangat penyelesaian persoalan penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Sementara dari sisi sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelanggar, dapat dikatakan cukup berat, yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ancaman hukuman yang berat sebenarnya bagus, sebab dapat memunculkan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*) bagi subjek pelanggar hukum. Namun dari sisi hakim sebagai petugas pencari keadilan maka sanksi berat tersebut tentu cukup menimbulkan efek ketakutan dalam menjalankan tugas. Ini bisa berarti baik jika

- 2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pembedaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

³⁴ Pasal 6 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

melihatnya dari sisi upaya peningkatan kehati-hatian hakim dalam menjalankan tugasnya. Namun juga bisa berarti buruk jika melihatnya dari sisi prinsip kebebasan hakim, yang dalam keadaan tertentu bisa lebih mengedepankan keadilan substansial dibandingkan keadilan prosedural.

Dalam hal mekanisme penegakan hukumnya juga menimbulkan pertanyaan tentang efektifitas pelaksanaannya. Para hakim akan berhadapan dengan situasi dilematis dalam memutuskan perkara terkait “teman sejawat” yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim pengadilan.

Selain bahwa kebijakan kriminalisasi terhadap tindakan hakim dalam RUU MA ini sangat sulit untuk diterapkan, kebijakan ini juga berpotensi besar di *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap dapat mempengaruhi kebebasan hakim dalam memutus perkara. Perihal kebijakan kriminalisasi terhadap tindakan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim pengadilan yang “berhasil” di *judicial review* ke MK pernah terjadi sebelumnya, yakni terhadap Pasal 96 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).³⁵

Dalam pertimbangan MK, yang termuat dalam Putusan Nomor 110/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, terkait prinsip kebebasan hakim, MK menyatakan “menimbang bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman, selain mewajibkan hakim untuk mengimplementasikan sebagaimana diuraikan, melarang setiap kekuasaan ekstra yudisial memengaruhi atau lebih-lebih lagi turut campur kepada pengadilan sebagai institusi pelaku dan kepada hakim sebagai pejabat pelaksana

³⁵ Dalam putusannya, MK pada akhirnya mengabulkan seluruh permohonan pemohon, yakni menyatakan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari kebijakan kriminalisasi terhadap hakim dalam UU SPPA terhadap prinsip kebebasan hakim merupakan dasar utama pertimbangan MK dalam mencabut pasal-pasal kriminalisasi terkait.

kekuasaan kehakiman”.³⁶ Selanjutnya MK juga menyatakan “menimbang bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU No.11 Tahun 2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum. Menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggara pengadilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif.³⁷

Khusus untuk perbuatan-perbuatan hakim yang dikriminalisasi dalam pengaturan Pasal 97 RUU MA memang agak sulit untuk dipahami tujuan dan *raison d'être* dibalik kriminalisasinya. Menurut penulis pasal inilah yang paling berpotensi dianggap mengganggu independensi hakim dalam memutus suatu perkara. Berikut ini analisis terkait substansi Pasal 97 RUU MA:

Pertama, dilarang membuat putusan yang melanggar undang-undang. Pasal ini tentu merugikan para hakim yang terkadang harus mengambil langkah tersebut demi keadilan (keadilan substantif), atau setidaknya keputusan atau langkah yang diambil hakim yakni mendekati *idee des recht*, yakni bahwa idealnya keputusan hakim mengandung

³⁶ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, Tanggal 28 Maret 2013, hal. 121.

³⁷ *Ibid*, hal. 122.

ketiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional, dan bukannya hakim aliran legisme yang hanya mengedepankan kepastian hukum, yakni hakim sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*).

Hakim terkadang “terpaksa” melanggar undang-undang untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), **Mahfud MD** bahkan pernah mengatakan, bahwa hakim yang benar adalah hakim yang berani mengeluarkan putusan adil sesuai dengan hati nurani dan etika yang ada. Menurutnya, ada waktu di mana hakim berada di posisi sulit karena harus mengambil keputusan yang sebenarnya melanggar undang-undang.³⁸

Kedua, dilarang membuat putusan yang menimbulkan keonaran. Pasal ini rancu dengan logika hukum, bukankah ada adagium yang mengatakan *fiat justitia ruat caelum*, bahwa hukum harus ditegakkan walau langit akan runtuh. Pasal ini dapat membuat perilaku onar dan rusuh menjadi senjata untuk menolak putusan hakim. Hakim tentu tidak boleh dipengaruhi oleh opini publik, ini merupakan pelanggaran terhadap kebebasan hakim, sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24C UUD 1945. Opini publik lebih menekankan pada *social justice*, sedangkan penegakan hukum bertujuan menciptakan *legal justice*.

³⁸ Mahfud MD bahkan mengatakan, bahwa “hakim yang benar itu adalah yang berani melanggar undang-undang. Berani mencari keadilan sesuai dengan nilai hukum yang ada”. Ini disampaikan dalam sebuah diskusi di Gedung LIPI, Jakarta, Senin 30 September 2013. Lihat Indra Akuntoto, “Kata Mahfud, Hakim yang Benar Berani Langgar UU”, <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/30/1508160/Kata.Mahfud.Hakim.yang.Benar.Berani.Langgar.UU>, diakses pada 21 Juni 2014. Contoh lainnya, ketika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva juga melakukan pelanggaran undang-undang, yakni UU MK Pasal 6 ayat 3 agar bisa membantu KPK. Ketika itu ia bersedia diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi mempercepat proses kasus Akil Mochtar. Lihat Angga Yudha Pratomo, “KPK gerah dengan pernyataan Hamdan Zoelva”, <http://www.merdeka.com/peristiwa/demi-bantu-kpk-hamdan-langgar-undang-undang.html>, diakses pada 21 Juni 2014.

Ketiga, dilarang membuat putusan yang tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan realitas di tengah-tengah masyarakat, adat istiadat, dan kebiasaan yang turun temurun sehingga akan mengakibatkan pertikaian dan keributan. Kriminalisasi terhadap putusan hakim yang seperti ini lebih membingungkan lagi, mengacaukan posisi hukum adat dalam hukum nasional. Terdapat pula unsur akibat, yakni sebagai sebab pertikaian dan keributan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim bahwa hakim harus mempertahankan keadilan meskipun di bawah tekanan, bahkan dari penguasa sekalipun.

Posisi hukum adat sudah jelas, pasca amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **Hadin Muhjad** dalam sebuah tulisannya menjelaskan bahwa dari bunyi konstitusi tersebut, maka disimpulkan bahwa jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat sepanjang memenuhi syarat.³⁹

1. Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat;
2. Syarat Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang;

Keempat, dilarang merubah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial secara sepihak, dan/atau Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara sepihak. Kriminalisasi terhadap tindakan ini terlalu berlebihan. Sementara dalam Pasal 49 RUU

³⁹ Makalah oleh Hadin Muhjad, *Peran Dan Fungsi Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Penguatan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Istiadat Di Daerah*, disampaikan pada Rakerda I Dad Kabupaten Gunung Mas, 15 April 2011, Di Kuala Kurun.

MA tersebut juga telah diatur bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Dengan empat argumen ini, maka menurut penulis, khusus untuk Pasal 97 RUU MA nampaknya para pembentuk UU perlu mempertimbangkan kembali wacana kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam pasal tersebut. Sementara secara umum, kebijakan kriminalisasi terhadap tindakan hakim yang diatur dalam pasal 98 RUU MA dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang sarat dengan nilai-nilai.

Dalam pembentukan kebijakan kriminalisasi, nilai-nilai merupakan faktor fundamental, yang dalam istilah **Bassiouni** yakni *value oriented policy*, bahwa dalam setiap pembuatan kebijakan kriminalisasi, pendekatan yang digunakan jangan hanya menggunakan pendekatan kebijakan, melainkan juga dengan pendekatan nilai. Namun demikian perlu pula dipahami, bahwa pendekatan nilai di sini tidak bisa hanya melihat dari satu sisi nilai, namun harus memperhatikan nilai-nilai atau asas-asas lain yang terkait dan saling bersinggungan, salah satunya yakni asas independensi hakim. Selain itu, dari segi sinkronisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan kriminalisasi yang diatur oleh RUU MA tentu sangat perlu memperhatikan asas atau prinsip yang telah dijamin oleh konstitusi.

Pembentuk undang-undang sudah semestinya memperhatikan dan menjamin tegaknya nilai-nilai yang selama ini sudah ada di masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, seperti kebebasan hakim dalam memutus perkara, *legal justice*, dan kedudukan hukum adat dalam hukum nasional. Kriminalisasi tidak boleh dilakukan secara serampangan dan menyebabkan tidak dapat diterapkannya sanksi pidana itu sendiri, artinya sanksi tersebut bukan hanya tidak dapat mencegah perbuatan yang dilarang, melainkan malah dapat menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya dan merugikan. Dalam konteks Pasal 97 RUU MA, dapat dikatakan berpotensi menjadi faktor kriminogen karena dapat memicu tindakan kerusuhan

dan keonaran dengan maksud menyalahkan putusan hakim pengadilan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perumusan kebijakan kriminalisasi terhadap beberapa tindakan hakim dalam RUU MA dapat dikatakan sebagai salah satu langkah dalam penanggulangan kejahatan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan telaah yuridis yang dilakukan dalam kajian ini, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan terkait perumusan Pasal 98 RUU MA. Diantaranya bahwa Naskah Akademik RUU MA belum cukup menjelaskan terkait latar belakang atau *raison d'eter* perumusan pasal kriminalisasi. dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi. Padahal dalam setiap pembuatan kebijakan kriminalisasi, sudah semestinya tertuang perihal perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi, yakni yang dipandang membahayakan atau merugikan masyarakat.

Secara umum perbuatan-perbuatan hakim yang dilarang dalam RUU MA dapat dikategorikan sangat merugikan dan membahayakan. Kebijakan kriminalisasi terkait mafia peradilan, rekayasa fakta hukum, dan meminta hadiah terkait jabatannya bahkan merupakan perkembangan dalam tanggung jawab hukum profesi hakim. Kecuali Pasal 97 RUU MA, yang menurut penulis agak sulit untuk dipahami tujuan dan *raison d'eter* dibalik kriminalisasinya.

Mengenai sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelanggar dapat dikatakan cukup berat. Ancaman hukuman yang berat sebenarnya bagus, sebab dapat memunculkan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*) bagi subjek pelanggar hukum. Namun dari sisi hakim sebagai petugas pencari keadilan maka sanksi berat tersebut tentu cukup menimbulkan efek ketakutan dalam menjalankan tugas. Ini bisa berarti baik jika melihatnya dari sisi upaya peningkatan kehati-hatian hakim dalam menjalankan tugasnya. Namun juga bisa berarti buruk jika melihatnya dari sisi prinsip

kebebasan hakim, yang dalam keadaan tertentu seyogyanya bisa lebih mengedepankan keadilan substansial dibandingkan keadilan prosedural.

Lebih jauh lagi, efektifitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap pasal tersebut akan sulit. Para hakim akan berhadapan dengan situasi dilematis dalam memutuskan perkara terkait “teman sejawat” yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim pengadilan. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi besar di *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap dapat mempengaruhi kebebasan hakim dalam memutus perkara.

B. Saran

Pendekatan nilai merupakan faktor fundamental dalam perumusan kebijakan kriminalisasi, namun dengan tetap harus memperhatikan nilai-nilai atau asas-asas lain yang terkait dan saling bersinggungan, salah satunya yakni asas independensi hakim. Terutama terkait dengan Pasal 97 RUU MA. Dalam hal ini pembentuk undang-undang sudah semestinya memperhatikan dan menjamin tegaknya nilai-nilai yang selama ini sudah ada di masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, seperti kebebasan hakim dalam memutus perkara, *legal justice*, serta kedudukan hukum adat dalam hukum nasional. Kriminalisasi tidak boleh dilakukan secara serampangan dan menyebabkan tidak dapat diterapkannya sanksi pidana itu sendiri. Artinya, sanksi tersebut bukan hanya tidak dapat mencegah perbuatan yang dilarang, melainkan malah dapat menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya dan merugikan.

Saran ditujukan kepada perumus RUU MA di DPR, agar mempertimbangkan kembali wacana kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam Pasal 97 RUU MA. Menurut penulis, Pasal tersebut berpotensi menjadi faktor kriminogen karena dapat memicu tindakan kerusakan dan keonaran dengan maksud menyalahkan putusan hakim pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad, Ma'shum. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Total Media, Yogyakarta, 2009.

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

-----, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

-----, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Bassiouni, M. Cherif. *Substantive Criminal Law*. Thomas Publisher, Springfield, 1978.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2006.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusamedia, Bandung, 2010.

Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Syamsuddin, Amir. *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*. Buku Kompas, Jakarta, Juni 2008.

Makalah dan Laporan

Hiariej, Edward Omar Syarif. Makalah disampaikan pada “Seminar dan Eksaminasi Publik terhadap Kasus Anand Krishna”. tanggal 18 Oktober 2012 di University Club UGM Yogyakarta.

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada Agustus 1980 di Semarang.

Muhjad, Hadin. Makalah disampaikan pada seminar tentang *Peran Dan Fungsi Kedudukan*

Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Penguatan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Istiadat Di Daerah. disampaikan pada Rakerda I Dad Kabupaten Gunung Mas, 15 April 2011, Di Kuala Kurun.

Website

Agus Sahbani, "MA: Kriminalisasi Hakim Langgar Konstitusi", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50000ba06944b/ma--kriminalisasi-hakim-langgar-konstitusi>, diakses pada 21 Juni 2014.

Indra Akuntono, "Kata Mahfud, Hakim yang Benar Berani Langgar UU", <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/30/1508160/Kata.Mahfud.Hakim.yang.Benar.Berani.Langgar.UU>, diakses pada 21 Juni 2014.

Angga Yudha Pratomo, "KPK gerah dengan pernyataan Hamdan Zoelva", <http://www.merdeka.com/peristiwa/demi-bantu-kpk-hamdan-langgar-undang-undang.html>, diakses pada 21 Juni 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, Tanggal 28 Maret 2013.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1985.

Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (RUU MA).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (NA RUU MA).

